

**ANALISIS URGENSI SERTIFIKASI
TEMPAT RUKYATULHILAL
MENURUT LEMBAGA FALAKIYAH PCNU GRESIK**

SKRIPSI

Oleh:

Endang Dwi Agustin

C08216006



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Ilmu Falak

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endang Dwi Agustin

Nim : C08216006

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/I hukum Perdata Islam/Ilmu Falak

Judul Skripsi : Analisis Urgensi Sertifikasi Tempat Rukyatulhلال
Menurut Lembaga Falakiyah PCNU Gresik

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Januari 2021

Saya yang menyatakan



Endang Dwi Agustin

NIM. C08216006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Urgensi Sertifikasi Tempat Rukyatul Hilal Menurut Lembaga Falakiyah PCNU Gresik” yang ditulis oleh Endang Dwi Agustin, NIM C08216006 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 30 Desember 2020
Pembimbing,



A. Mufti Khazin, MHI.

NIP. 197303132009011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Endang Dwi Agustin Nim. C08216006 ini telah dipertahankan di depan sidang majelis munaqasah skripsi fakultas syariah dan hukum uin sunan ampel pada hari Senin, tanggal 04 Februari 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah dan hukum.

Majelis munaqasah skripsi:

Penguji I



A. Mufti Khazin, M.HI.

NIP. 197303132009011004

Penguji II



Drs. H. A. Mukarram, M.Hum

NIP. 195609231986031002

Penguji III



Siti Tatmainnuh Qulub, M.Si

NIP. 198912292015032007

Penguji IV



Ahmad Safiudin R., MH.

NIP. 199212292019031005

Surabaya, 04 Februari 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan



Dr. H. Masruhan, M. Ag.

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Endang Dwi Agustin
NIM : C08216006
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Ilmu Falak
E-mail address : dianaagustin280@gmailcom

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS URGENSI SERTIFIKASI TEMPAT RUKYATULHILAL MENURUT
LEMBAGA FALAKIYAH PCNU GRESIK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **full text** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2021
Penulis


(Endang Dwi Agustin)

memiliki iklim yang kurang mendukung karena sebagian besar adalah laut, yang menyebabkan mudah untuk terjadinya penguapan sehingga sering munculnya awan di sore hari, sehingga menjadi kendala saat rukyatulhلال. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji tentang tempat rukyatulhلال. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah meneliti sertifikasi tempat rukyatulhلال.

3. Skripsi dengan judul “Studi Analisis Kriteria Tempat RukyatulHلال Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)” oleh Ahdina Constantinia. Di mana menjelaskan tentang kriteria tempat rukyatulhلال menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dengan hasil dari tempat pengamatan yang ideal tidak ditemukan relevansi terhadap kriteria lokasi pengamatan hلال harus berada di tempat yang tinggi dan jauh dari permukaan laut, karena jarak paling jauh hanya mencapai 5,4 km dari pantai, dan di tempat ideal tersebut juga tidak berada di daerah dataran tinggi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji tentang tempat rukyatulhلال. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah meneliti sertifikasi tempat rukyatulhلال.
4. Skripsi dengan judul “Analisis Pemikiran Awal Bulan Syamsul Anwar dalam Perspektif Fikih dan Astronomi” oleh Yuhanidz Zahrotul Jannah. Di mana menjelaskan tentang hisab syamsul anwar dari

perspektif fikih, penggunaan hisab didasari oleh hadis. Hadis-hadis tersebut memberi peluang digunakannya hisab, ini menandakan perbedaan interpretasi dalam memahami hadis awal bulan. Sedangkan dalam perspektif astronomi hisab yang digunakan untuk menentukan awal bulan Kamariah adalah hisab yang berlaku bagi semua daerah dan perbedaan memahami menentukan awal bulan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah objek kajiannya sama terkait tempat rukyatulhilal. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah meneliti tentang sertifikasi tempat rukyatulhilal.

5. Skripsi dengan judul “ Uji Kelayakan Pantai Ujung Negro Kab. Batang Sebagai Tempat Rukyatul Hilal” oleh Chusainul Adib. Di mana menjelaskan bahwa pantai Ujung Negro Batang layak digunakan sebagai tempat rukyat karena penilaian dari segi primer pantai ujung negro memiliki pandangan ufuk yang tidak terhalang oleh apapun dan bisa digunakan untuk melihat Hilal, namun menurut penilaian sekunder pantai ini memiliki beberapa kelemahan seperti segi keadaan alam yang tinggi dengan kelembaban sehingga menyebabkan naiknya awan yang menutupi matahari saat terbenam ketika rukyatul hilal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama terkait tempat rukyatulhilal. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah meneliti sertifikasi tempat rukyatulhilal.

Bab pertama, merupakan pendahuluan, di dalam bab ini memuat latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan peneliitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi teori umum rukyatulhilar dan sertifikasi, di dalam bab ini memuat pengertian rukyatulhilar, dasar hukum rukyatulhilar, kriteria tempat rukyatulhilar, pengertian dan dasar sertifikasi.

Bab ketiga, sertifikasi tempat rukyatulhilar menurut Lembaga Falakiyah PCNU Gresik, di dalam bab ini memuat Lembaga Falakiyah dan data hasil dari wawancara,

Bab keempat, analisis urgensi sertifikasi tempat rukyatulhilar menurut Lembaga Falakiyah PCNU Gresik, dalam bab ini memuat menganalisis tentang urgensi sertifikasi untuk tempat rukyatulhilar menurut Lembaga Falakiyah PCNU Gresik, serta peluang dan tantangan adanya sertifikasi tempat rukyatulhilar untuk sertifikasi tempat rukyatulhilar sebagai hasil penelitian.

Bab kelima, penutup, di dalam bab ini memuat mengenai kesimpulan dan saran-saran.

c. Hadis riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ عُجِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ. (صحيح البخاري, ١٩٠٩)

Berkata adam kepada kami: tutur Syu'bah kepada kami: tutur Muhammad bin Ziyad berkata: kami mendengar Abu Hurairah r.a. berkata: bahwa (Abu Qasim) Rasulullah saw. bersabda: puasalah kamu ketika melihatnya (Hilal) dan berbukalah ketika kamu melihatnya (Hilal) jika terhalang bagimu maka sempurnakanlah hitungan (bulan) syakban menjadi 30. (Sahih Bukhari hadis nomor 1909).

d. Hadis riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَلِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ. (صحيح البخاري ، ١٩٠٦)

Berkata Abdullah bin Maslamah dari Malik, dari Nafi': dari Abdillah ibn Umar r.a.: sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, terkait ramadan: janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat Hilal, dan janganlah kalian berbuka sampai kalian melihatnya (Hilal), ketika terhalang (pandangan) bagimu maka genapkanlah. (Sahih Bukhari hadis nomor 1906).

e. Hadis riwayat bukhari

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَى مِنْ

2. Hak pakai atas tanah hak milik
3. Hak sewa untuk bangunan³³

Adapun sertifikasi tempat rukyatulhلال tidak lepas dari kepemilikan tempat yang harus dilakukan seperti persyaratan administrasi seperti, tanda bukti kepemilikan tanah sebagai alat bukti yang kuat, sebelum melakukan sertifikasi tanah. Dalam hal ini Sertifikasi tanah memiliki beberapa dasar hukum dan sebagai tanda bukti sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 mengenai Tarif Atas Jenis Permintaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 mengenai pendaftaran tanah
4. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah
5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 600-1900 tanggal 31 juli 2014.

³³Wibowo T. Tunardy, "Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah", [https://www.jurnalhukum.com/sertifikat-sebagai-tanda-bukti-hak-atas-tanah/:.text=Pasal%2019%20ayat%20\(2\)%20huruf.sebagai%20alat%20pembuktian%20yang%20kuat](https://www.jurnalhukum.com/sertifikat-sebagai-tanda-bukti-hak-atas-tanah/:.text=Pasal%2019%20ayat%20(2)%20huruf.sebagai%20alat%20pembuktian%20yang%20kuat). Diakses pada 3 juli 2020, puku 07.05 wib.

dan lain-lain. Hal tersebut akan mempengaruhi jarak pandang yang akan dilihat oleh pengamat. Aspek lingkungan juga menyebabkan terjadinya pembiasan sinar yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan melihat Hilal. Selain hal tersebut terdapat juga permasalahan teknis pada pelaksanaan rukyat di mana Bulan yang terlalu jauh dan sudut pandang yang kecil yaitu 0.5° , cahaya Hilal yang masih lemah, gangguan latar belakang dari cahaya remang sore (*twilight*) dan kendala cuaca.³⁶

Banyaknya penelitian yang berkenaan dengan kelayakan tempat, dan dari semuanya itu terdapat beberapa kriteria-kriteria yang ada di setiap tempat. Memungkinkannya terdapat beberapa orang yang belum memahami dan membuat tempat yang hanya menurutnya itu sudah bisa dikatakan layak. Jadi alangkah baiknya untuk menghindari hal tersebut. Dengan adanya sertifikasi nanti diharapkan tempat yang digunakan untuk melakukan rukyatulhilal menjadi tempat yang layak bukan hanya tempat tapi juga dalam segi atmosfer tempat tersebut, dalam hal untuk mengamati, melakukan penelitian ataupun dalam hal yang lainnya untuk perkembangan pengetahuan.

³⁶ Nihayatur Rohmah, "Observasi Dan Observatorium (Peluang Dan Tantangan Rukyatulhilal Di Indonesia)", *Al-Mabsūt*, Vol. 12, No. 2, (2018), 161.

BAB III

SERTIFIKASI TEMPAT RUKYATULHILAL MENURUT LEMBAGA FALAKIYAH PCNU GRESIK

A. Lembaga Falakiyah

Nahdlatul Ulama merupakan salah satu organisasi Islam yang ada di Indonesia. Semenjak Nahdlatul Ulama berdiri masalah mengenai penentuan awal bulan terutama awal Ramadan dan dua hari raya besar Islam, hal ini ditangani langsung oleh Suriyah. Dan dalam penetapannya berpegang pada metode rukyat sebagai patokan utama, sedangkan untuk hisab difungsikan sebagai pendukung untuk melakukan rukyat.

Pasca Muktamar Lirboyo 1999, kepemimpinan Lajnah Falakiyah dipegang oleh Drs. KH. Ghozalie Masroeri hingga sekarang. Pada Muktamar Jombang 2015 seluruh Lajnah telah diputuskan untuk menamakan ulang menjadi lembaga dan berada di bawah naungan Tanfidziyah PBNU, sehingga yang awalnya Lajnah Falakiyah sekarang menjadi Lembaga Falakiyah. Kemudian banyak aktifitas yang digelar seperti penyelenggaraan DIKLATNAS (pendidikan dan latihan dasar tingkat nasional) hisab rukyat Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama, yang digelar berturut-turut dari 2001-2006. Selain itu, telah digelar juga SILATNAS (silaturahmi nasional) Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama yang digelar dua kali pada tahun 2007 dan 2010. Kemudian juga kegiatan penyerasian hisab nasional yang selalu diselenggarakan secara rutin, dengan tujuan guna membentuk data yang akan digunakan membangun

5. Diupayakan untuk curah hujan di daerah itu tidak tinggi.
6. Langitnya bersih.
7. Ufuknya harus 0 (nol), walaupun untuk ke selatan terhalang berarti masih bisa digunakan rukyat tetapi hanya setengah tahun. Untuk maksimalnya bagian ufuk sebelah kiri dan kanannya harus bebas.
8. Lokasi pengamatan yang bisa digunakan sepanjang tahun.
9. Adanya tenaga ahli dalam penggunaan alat dan orang yang berpengalaman baik dalam mengobservasi tempat yang akan digunakan untuk rukyatulhلال dan juga dalam melakukan rukyatulhلال.
10. Peralatan yang memadai untuk melakukan pengamatan.
11. Ketersediaan listrik dan juga internet dan komunikasi yang memadai.

Prosedur yang digunakan dalam sertifikasi ini juga dikemukakan beberapa anggota Lembaga Falakiyah PCNU Gresik yaitu jika suatu tempat diperkirakan bisa digunakan untuk tempat rukyat maka diharuskan untuk adanya laporan ke pusat sebelumnya, dari situ pakar falak akan datang ke lokasi tersebut untuk mengobservasi dan memeriksa kebenarannya untuk memungkinkan dapat melihat Hilal dan memeriksa terhadap orang yang menyatakan berhasil melihat Hilal itu benar atau tidak. Selain itu juga tidak perlu dengan banyaknya syarat yang dilakukan, karena tidak semua lokasi bisa digunakan untuk merukyat dalam sepanjang tahun. Sementara itu keinginan untuk melakukan rukyat sangat tinggi, sehingga tidak akan banyak tempat yang dianggap

layak. Jadi syarat untuk tempat rukyatuhilal yang diharuskan sepanjang tahun bisa dilakukan juga dengan setengah tahun. Tapi alangkah bagusnya jika bisa digunakan sepanjang tahun.

Untuk lembaga yang berwenang dalam sertifikasi ini menurut sebaiaan anggota Lembaga Falakiyah PCNU Gresik di antaranya, bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Nahdlatul Ulama, Kementrian Agama, Pemerintah Kota/Pemerintah Kabupaten dilingkungan tersebut. Selain itu juga bisa dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika), LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), BHR (Badan Hisab Rukyat), dan Geospasial.

Kemudian, selain itu tentunya pasti akan ada yang terbantu dari sertifikasi ini yaitu yang pertama, perukyatnya sendiri, karena memudahkan untuk melakukan laporan ke pusat dan hasilnya tidak perlu ditanyakan lagi. Kedua, lembaga/organisasi pemohon karena, dengan adanya sertifikasi maka kegiatan yang dilakukan semakin baik. Ketiga, masyarakat yang ikut bergabung untuk melaksanakan rukyat. Keempat, dari Kementrian Agama yang akan memudahkan untuk mendapatkan laporan. Kelima, dari ormas Nahdlatul Ulama karena Nahdlatul Ulama sendiri persyaratan untuk awal bulannya melakukan rukyat.

Manfaat yang akan didapatkan dari sertifikasi ini, sebagai legalitas dan penunjang kekuatan informasi kelayakan tempat, setelah itu memudahkan untuk mendapatkan Hilal, memperbanyak tempat

rukyatulhلال yang potensial, memasyarakatkan ilmu falak ke masyarakat umum, memudahkan komunikasi antar perukyat, tidak memakan waktu yang lama dalam memberikan laporan.

Adapun anggota yang mengatakan masih belum perlu dengan diadakannya sertifikasi tempat rukyatulhلال menjelaskan bahwa tidak perlu adanya sertifikasi dan tidak akan ada yang terbantu, karena dalam melihat hلال tidak semudah yang dibayangkan, banyak sekali faktor yang mempengaruhi seperti: geografis, atmosfer (bisa dipengaruhi oleh polusi), curah hujan (mempengaruhi ketebalan awan), alat bantu pengelihatian (meliputi alat bantu optik, seperti teleskop, binokuler, CMOS beserta *capture software* dan olah data, kemudian juga bisa dari bola mata manusia yang setiap orang memiliki kualitas mata yang berbeda-beda). Kemudian juga dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Schaefer, juga menyebutkan bahwasannya faktor pengalaman manusia dalam melihat juga sangat mempengaruhi berhasil/tidaknya manusia dalam melihat, termasuk dalam bahasan kali ini adalah melihat hلال. Kemudian yang terakhir kondisi astronomi juga sangat berpengaruh dalam terlihat atau tidaknya hلال.

Ia juga menambahkan bahwa sertifikasi tempat rukyat memang dibutuhkan jika memang telah ditemukan lokasi rukyatulhلال yang secara geografis tidak layak atau sudah tidak layak. Jadi kalau belum ditemukan menurut Ia, tidak perlu sertifikasi. Untuk bisa memastikan tempat rukyat itu layak atau tidak, maka tidak boleh berpangku pada tingkat

- a. Tempat rukyat yang sudah diakui atau dikenal kelayakannya. masyarakat tidak akan merasa ragu lagi terhadap tempat yang digunakan rukyatulhلال dan tidak akan merasa kesulitan untuk mencari di mana tempat yang menyelenggarakan rukyatulhلال.
 - b. Mendapatkan sambutan dari berbagai pihak dan masyarakat cenderung untuk melaksanakan rukyat di tempat tersebut dan kegiatan tidak dianggap liar, sehingga jika ada yang mengaku melihat Hilal akan mudah untuk diterima.
 - c. Memudahkan untuk melihat Hilal. Karena tempat yang digunakan telah memenuhi salah satu syarat maka hal ini akan memudahkan bagi perukyat.
 - d. Memudahkan dalam segi pembelajaran baik dalam menggunakan alat atau sebagainya. Karena seiring perubahan zaman teknologi juga berkembang bukan hanya di alat komunikasi tetapi juga alat-alat yang lain-nya seperti, alat-alat yang digunakan dalam rukyatulhلال.
 - e. Hasil yang didapat jelas dan terpercaya. Serta tidak perlu memerlukan banyak waktu dalam memberikan pemberitahuan kepada masyarakat.
 - f. Peluang untuk berhasil melihat bisa langsung dipercaya jadi tidak perlu diadakan pendataan ulang.
2. Tantangan sertifikasi tempat rukyatulhلال

- a. Sertifikat bukan menjadi tantangan, tapi isi yang terkandung dalam sertifikat yang menyatakan kelayakan suatu tempat, bukan hanya sekedar prasasti, lebih dari itu pemohon harus dan wajib memanfaatkan dan bukan hanya dijadikan saksi tanpa adanya kegiatan dan tindak lanjut di dalamnya.
- b. Kemungkinan banyak yang tidak setuju. Mengingat dulu ketika ada standar imkan rukyat menurut versi pemerintah banyak yang menentang karena pada zaman Rasulullah saw. tidak adak yang seperti itu. Jadi untuk implementasinya masih sulit untuk sekarang, karena perukyat banyak yang tradisional dari pada yang profesional.
- c. Sumber daya manusia (para ahli falak). Di sini masih kurangnya para ahli falak yang profesional.
- d. Dalam menemukan tempat yang diperkirakan bisa untuk melakukan rukyatulhilar, karena seperti bisa digunakan tetapi aslinya tidak bisa digunakan.
- e. Dibutuhkannya tenga ahli dan juga alat-alat yang memadahi untuk melakukan rukyatulhilar. Hal ini sangat penting karena untuk membantu dalam pelaksanaan rukyatulhilar.

Jurnal/Skripsi:

Basthoni, M. “Diferensiasi Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah: Kajian Perspektif Teori Evolusi Sosial Herbert Spencer”, Endogami: *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, E-ISSN: 2599-1078.

Constantinia, Ahdina. “Studi Analisis Tempat Rukyatulhilar Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika (BMKG)” (Skripsi--, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018).

Niravita, Aprila. “Prosedur Sertifikasi Tanah Wakaf Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan (Studi Kasus Masjid Al-Hidayah Di Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang)”(Tesis--. Universitas Diponegoro Semarang, 2006).

Razi, Muhammad. “Pemahaman Hadis-Hadis Rukyat Hilal Dan Relasinya Dengan Realita Isbat Ramadan Di Indonesia”, *ALHIJRIYAH*, No.01, (Januari-Juni, 2016)

Rohmah, Nihayatur .“Observasi Dan Observatorium (Peluang Dan Tantangan Rukyatulhilar Di Indonesia)”, *Al-Mabsūf*, Vol. 12, No. 2, (2018),

Soelistyarini, Titien Diah. “Pedoman Penyusunan Tinjauan Pustaka dalam Penelitian dan Penulisan Ilmiah”, pelatihan penelitian dan penulisan ilmiah seputar pendidikan berbasis kearifan lokal FIB UNAIR, 14 Desember 2013

Suhardiman. “Fikih Hisab-Rukyat (Peran Badan Hisab Rukyat Terhadap Dinamika dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia)”. *At-Turats*, Vol 12, No.1, 2018.

Website:

Damaiyanti, Apriana K. “ Mengapa Sertifikasi Profesi Penting?”, <https://hrdspot.com/blog/mengapa-sertifikasi-profesi-penting>. Diakses pada 5 mei 2020, pukul 13.24 wib.

<http://falakiyah.nu.or.id/OrganisasiSejarah.aspx>, diakses pada 16 September 2020, pukul 10.15 wib.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sertifikasi>, diakses pada 6 mei 2020, pukul 15.00 wib

Tunardy, Wibowo T. “Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah”, <https://www.jurnalhukum.com/sertifikat-sebagai-tanda-bukti-hak-atas->

